



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TARIF SEWA PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN  
ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUOL,**

- Menimbang:
- a. bahwa alat berat merupakan aset kekayaan daerah yang perlu dikelola penggunaannya sehingga merupakan potensi yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi daerah;
  - b. bahwa sewa Aset yang tercatat sebagai kekayaan Kekayaan Daerah menjadi sumber Pendapatan Daerah
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif sewa pemakaian dan pemanfaatan alat berat milik pemerintah daerah kabupaten buol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 6 tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali

- dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buol.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah

Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengelola pendapatan daerah.

5. Unit kerja adalah bagian Organisasi Perangkat Daerah selaku kuasa Pengguna Barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol.
7. Pengertian adalah mesin yang berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol.
11. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
12. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Barang Milik Daerah.
13. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Pihak lain adalah pihak-pihak diluar Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kab/kota, Lembaga Negara/Daerah lainnya atau pihak ketiga.
15. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum.
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang bersangkutan.
17. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

**BAB II**  
**OBJEK DAN SUBYEK**

**Bagian Kesatu**  
**Objek**

**Pasal 2**

Objek Sewa Alat Berat adalah barang milik Daerah yang terdaftar dalam buku inventaris dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sewa yang ditetapkan oleh Bupati Bupati.

**Bagian Kedua**

**Subyek**

**Pasal 3**

- (1) Subyek adalah Pemerintah Daerah dengan Pihak Penyewa.
- (2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Warga Negara Indonesia/asing yang berkedudukan di Indonesia;
  - b. Badan usaha milik negara/daerah;
  - c. Swasta;
  - d. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/pemerintah daerah; dan/atau
  - e. Badan hukum lainnya.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
  - a. perorangan;
  - b. persekutuan perdata;
  - c. persekutuan firma;
  - d. persekutuan komanditer;
  - e. perseroan terbatas;
  - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
  - g. yayasan; atau
  - h. koperasi.
- (4) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain:
  - a. bank Indonesia;
  - b. lembaga penjamin simpanan;
  - c. badan hukum yang dimiliki negara; atau
  - d. badan hukum internasional/asing.

**BAB III**  
**PENYEWAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tanggung Jawab**  
**Pasal 4**

Penyewa memiliki tanggung jawab :

- a. melaksanakan pembayaran biaya Sewa;
- b. melakukan pembayaran biaya lainnya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan alat berat yang disewa selama jangka waktu Sewa;
- d. mengembalikan alat berat yang disewa kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai kondisi yang diperjanjikan;
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian Sewa; dan
- f. penyewa dilarang menggunakan alat berat yang disewakan untuk peruntukkan selain dari yang telah ditetapkan Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan perjanjian Sewa.

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu**  
**Pasal 5**

- (1) Jangka waktu sewa alat berat paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian sewa dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periode sewa yang dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. per tahun;
  - b. per bulan;
  - c. per hari; dan/atau
  - d. per jam

**Bagian Ketiga**  
**Perpanjangan jangka waktu**  
**Pasal 6**

- (1) Jangka waktu sewa alat berat dapat diperpanjang dengan persetujuan:
  - a. Bupati, untuk alat berat yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk alat berat yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada :
  - a. Bupati, untuk alat berat pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk alat berat yang berada pada Pengguna Barang.

- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktusewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan :
  - a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
  - b. untuk jangka waktu sewa pertahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
  - c. untuk jangka waktu sewa perbulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; dan
  - d. untuk periode sewa perhari atau perjam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.
- (6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangan sewa dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. karakteristik jenis infrastruktur;
  - b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
  - c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pertimbangan lain dari Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pengakhiran**  
**Pasal 7**

Sewa berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
- c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Penyewa wajib menyerahkan alat berat pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

- (2) Penyerahan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan alat berat yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi alat berat bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

## **BAB IV BESARAN DAN PEMBAYARAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Besaran**

##### **Pasal 9**

Besaran sewa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Pembayaran**

##### **Pasal 10**

- (1) Hasil sewa alat berat merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa alat berat.
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai/transfer kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor atau Surat Tanda Setoran Sewa sebagai salah satu dokumen bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.

##### **Pasal 11**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), penyetoran uang sewa alat berat untuk kerjasama Penyediaan Infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.

- (3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.
- (4) Penyetoran uang sewa alat berat secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa alat berat hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta masukan dari penilai.
- (6) Penyetoran uang sewa alat berat secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus dibuktikan dengan syrat pernyataan.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

**BAB V**  
**Perjanjian**  
**Pasal 12**

- (1) Penyewaan alat berat dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan:
  - a. Bupati, untuk alat berat yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk alat berat yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
  - d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periode sewa;
  - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
  - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - h. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

**BAB VI**  
**Jenis Kegiatan Usaha Penyewa**

**Pasal 15**

Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas :

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

**Pasal 16**

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain :
  - a. perdagangan;
  - b. jasa; dan
  - c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
  - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immaterial;
  - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
  - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan antara lain :
  - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
  - b. kegiatan sosial;
  - c. kegiatan keagamaan;
  - d. kegiatan kemanusiaan;
  - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
  - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

**BAB VII**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Sewa Barang Milik Daerah Oleh Pengelola**

**Paragraf 1**

**Pengusulan**

**Pasal 17**

- (1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data calon penyewa;
  - b. latar belakang permohonan;
  - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; dan
  - d. peruntukkan sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
  - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara alat berat serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
  - c. data alat berat yang diajukan untuk dilakukan sewa.

**Pasal 18**

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. fotocopy KTP;
  - b. fotocopy NPWP;
  - c. fotocopy SIUP; dan
  - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotocopy KTP.

**Paragraf 2**

**Penelitian dan penilaian**

**Pasal 19**

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan

penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan alat berat serta usulan sewa yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.

- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa alat berat kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

**Paragraf 3**  
**Persetujuan**

**Pasal 20**

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan
- (2) Bupati menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan jika tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tariff sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon.

**Bagian Kedua**

**Sewa Barang Milik Daerah Oleh Pengguna**

**Paragraf 1**

**Pengusulan**

**Pasal 21**

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan usulan sewa.

**Pasal 22**

- (1) Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Paragraf 2**

**Penelitian dan Penilaian**

**Pasal 23**

Segala biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD.

**Paragraf 2**  
**Persetujuan**  
**Pasal 24**

Berdasarkan surat persetujuan Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

**BAB VIII**  
**PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengamanan**

**Pasal 25**

Penyimpanan bukti kepemilikan alat berat Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

**Bagian Kedua**  
**Pemeliharaan**

**Pasal 26**

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMD yang disewa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu barang dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul akibat dari pemakaian dan pemanfaatan dan pemanfaatan BMD menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penyewa.
- (4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (5) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dan pengguna barang dengan penyewa apabila kerusakan atas BMD yang disewa yang dilakukan oleh keadaan kahar.

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan bentuk**

**Pasal 27**

- (1) Selama jangka waktu sewa, penyewa atas persetujuan pengelola barang/pengguna barang dapat mengubah bentuk barang daerah tanpa mengubah kontruksi dasar bangunan dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi BMD.
- (2) Dalam hal perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya penambahan, maka bagian yang ditambahkan tersebut disertakan dengan berita acara serah terima pada akhir sewa untuk dijadikan BMD.

**BAB IX  
PENATAUSAHAAN**

**Pasal 28**

- (1) Pengguna barang/kuasa pengguna barang melaporkan perkembangan pelaksanaan sewa kepada pengelola barang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perhitungan 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat persetujuan sewa oleh pengelola barang.
- (3) Pengguna barang/kuasa pengguna barang mengungkapkan infoemasi BMD yang disewakan kedalam laporan pengguna barang/kuasa pengguna barang.
- (4) Pengguna barang/kuasa pengguna barang melaporkan berakhirnya pelaksanaan sewa kepada pengelola barang pada akhir jangka waktu sewa dengan dilampiri berita acara serah terima.
- (5) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan mengenai berakhirnya pelaksanaan sewa tidak perlu adalah berupa sewa perhari atau perjam.

**BAB X  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 29**

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sewa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan dan pengendalian BMD.

**BAB XI  
GANTI RUGI DAN DENDA**

**Bagian Kesatu**

**Ganti Rugi**

**Pasal 30**

Dalam hal alat berat yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Denda dan Sanksi**

**Pasal 31**

- Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila :
- a. penyewa belum menyerahkan alat berat yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;
  - b. perbaikan belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau

c. ganti rugi dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian alat berat belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian alat berat belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.


### BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol


PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BID. HUKUM & POLITIK	

Ditetapkan di : Buol  
pada tanggal : 29 Januari 2018

  
BUPATI BUOL,  
  
AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di : Buol  
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUOL,

  
ABD. HAMID LAKUNTU

Lampiran :  
 Nomor : 3 Tahun 2010  
 Tanggal : 29 Januari 2010

**TARIF SEWA PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT MILIK  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL**

NO	NAMA ALAT	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Dump Truck Hino/Dyna PS 115	Hari	400.000
2.	Vibro Roller E 533	Jam	380.000
3.	Excavator Cat 320 D	Jam	430.000
4.	Loader Backhoe Case 570 T	Jam	335.000
5.	Motor Grader Cat 120 K	Jam	760.000

NO	NAMA ALAT/TEMPAT ASAL	TEMPAT TUJUAN	TARIF MOBILISASI
1.	TRONTON HINO/DINAS PUPR	Kec. Biau	1.000.000
		Kec. Karamat	2.000.000
		Kec. Lakea	3.000.000
		Kec. Bokat	1.500.000
		Kec. Bukal	2.500.000
		Kec. Momunu	1.500.000
		Kec. Tiloan	3.000.000
		Kec. Bunobogu	2.000.000
		Kec. Gadung	3.000.000
		Kec. Paleleh Barat	4.000.000
		Kec. Paleleh	5.000.000

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHI BUPATI BIO-HUREM B POLHIE.	

 **BUPATI BUOL**  
  
**AMIRUDIN RAUF**